

ANALISIS HUKUM PISAH RANJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

OLEH:

**SOFYAN INAKU
NIM: H.11.16.218**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM PISAH RANJANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF

OLEH :
SOFYAN INAKU
NIM : H.11.16.218


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 15 April 2020


Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



ALIYAH, S.H., M.H.
NIDN : 0918078391



SRI RAHAYU LESTARI PADE, S.H., M.H.
NIDN : 0918049004

Scanned by TapScanner

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM PISAH RANJANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF

OLEH:
SOFYAN INAKU
NIM : 31410016218



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
[Signature]
DR. RESMIYADI, SH., MH.
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofyan Inaku
N i m : H.11.16.218
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **ANALISIS HUKUM PISAH RANJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada , penulis, sehingga , penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ANALISIS HUKUM PISAH RANJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini yang antara lain:

1. Kedua orang tua peneliti, istri dan anak-anakku yang selama ini menjadi panutan dan kekuatan bagi calon peneliti untuk mengejar cita-cita semoga Allah Selalu Memberikan Perlindungan Kepada Kita Semua
2. Bapak Muh.Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr.Rusmulyadi SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

9. Bapak Ilyas SH ,MH sebagai pembimbing I , peneliti Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu Sri Rahayu Lestari Pade SH.,MH sebagai pembimbing II , peneliti Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang , penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, April 2020



SOFYAN INAKU

ABSTRAK

Sofyan Inaku N i m : H.11.16.218 ANALISIS HUKUM PISAH RANJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Dibimbing Oleh Ilyas SH., MH Dan Sri Rahayu Lestari Pade

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris. Yaitu penelitian yang menggali nilai-nilai fakta dilapangan atau dilokasi penelitian yang berasal dari perilaku manusia

Tujuan penelitian ini untuk(1). Untuk mengetahui Implikasi Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (2).Untuk mengetahui akibat Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Implikasi Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif yang pertama dalam terjadinya perceraian perceraian secara hukum islam sangatlah dilarang namun diperbolehkan sedangkan apabila dilihat dalam hukum positif perceraian dapat dilakukan apabila adanya putusan pengadilan yang memerintahkanya dan yang kedua adlah Pemisahan Hak Kebendaan (2).Akibat Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif yaitu Putusanya Hubungan Lahir Dan Batin anatara suami dan istri yang kedua adalah Rusaknya Masa Depan Anak yang mana akan mengorbankan hak-hak anak dalam medapatkan pendidikan serta kasih sayang keluaga yang utuh

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan (1). Dalam pelaksanaan pisah ranjang masyarakat harus paham betul bahwa pisah ranjang hanya diakui dalam hukum agama sedangkan dalam hukum positif tidak mengakuinya dan dianggap bukan perpihan atau perceraian (2).Dalam erspektif perkawinan seharusnya ada kejelasan mengenai orang-orang yang telah melakukakn perisahan dengan suami istri dari segi positif

Kata kunci: **ANALISIS, PISAH, ISLAM, HUKUM, POSITIF**

ABSTRACT

Sofyan Inaku N i m : H.11.16.218 BED SEPARATE LAW IN ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW PERSPECTIVE Supervised by Ilyas SH., MH and Sri Rahayu Lestari Pade

The research method used in this study is the type of Empirical research. Namely research that explores the values of facts in the field or location of research derived from human behavior

The purpose of this study for (1). To find out the legal implications of split beds in the perspective of Islamic law and positive law (2). To find out the effects of split beds in the perspective of Islamic law and positive law

The results of this study show that: (1). The Implication of Legal Separation in the Perspective of Islamic Law and Positive Law The first is that divorce in Islamic law is strictly prohibited but permissible whereas if seen in positive divorce law can be done if there is a court ruling ordering it and the second is the Separation of Immigration Rights, (2). The Result of Bed Separation in the Perspective of Islamic Law and Positive Law, namely the Termination of Birth and Inner Relations between the husband and wife, the second is the Damage to the Future Which child will sacrifice the rights of the child in getting education

Based on the results of the study recommended (1). In the implementation of bed separation, the community must understand very well that bed separation is only recognized in religious law, whereas in positive law it does not recognize it and is considered to be neither mercy nor divorce (2). In the perspective of marriage there should be clarity about those who have done separation from husband and wife from positive side

Keywords: ANALYSIS, SELECT, ISLAM, LAW, POSITIVE

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum Perkawinan	9
2.1.1. Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Asas-Asas Hukum Perkawinan.....	14
2.1.3. Tujuan Dan Syarat Sahnya Perkawinan	15
2.2. Tinjauan Umum Tinjauan Umum Cerai	19
2.2.1. Pengertian Perceraian	19
2.2.2. Perceraian Menurut Perundang-Undagan.....	20
2.2.3. Bentuk-Bentuk Perceraian	22
2.2.4. Pengertian Pisah Ranjang	23
2.2.5. Penyebab Terjadinya Pisah Ranjang	25
2.3 Kerangka Pikir	27
2.4 Defenisi Operational	28

	10
BAB III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Objek Penelitian	29
3.3 Waktu Penelitian.....	30
3.4 Sumber Bahan Hukum.....	30
3.5 Analisis Bahan Hukum	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN	31
1.1. Implikasi Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum	
Islam Dan Hukum Positif	32
1.1.1. Perceraian	32
1.1.2. Pemisahan Hak Kebendaan	37
1.2. Akibat Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam	
Dan Hukum Positif	43
1.2.1. Putusnya Hubungan Lahir Dan Batin	43
1.2.2. Rusak Masa Depan Anak	45
1.2.3. Ketidak Pastian Hukum Kedua Belah Pihak Dari	
Sisi Hukum Positif	48
BAB V PENUTUP	52
5.1. KESIMPULAN	52
5.2. SARAN	53
Daftar pustaka	53
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan dimasa era sekarang ini merupakan era dimana setiap manusia akan membentuk kehidupan yang layak dan memiliki tujuan masa depan untuk menyongsong peradaban, sehingga dalam membentuk peradaban yang lebih berkualitas dibutuhkan ketahanan keluarga yang memiliki sumber pengetahuan yang lebih cerdas, dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia akan membentuk keluarga yang berlandaskan kehidupan yang tenram aman dan damai, namun hal ini tidak akan tercapai apabila kehidupan keluarga dirundung masalah hubungan yang tidak harmonis.

Hubungan yang tidak harmonis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah adanya sebuah masalah yang dialami bagi tiap-tiap orang dalam hubungan keluarganya khusunya hubungan suami istri, akhir-akhir ini kita diperlihatkan mengani tingginya angka perceraian khususnya di Provinsi Gorontalo dalam kurun tiga tahun terakhir jumlah perceraian meningkat sangat pesat yaitu sebanyak 2.240 kasus perceraian

Angka perceraian ¹

1. Tahun 2016 ada 728 kasus dan dikabulakn dari total 1020 laporan
2. Tahun 2017 ada 748 kasus dan dikabulakn dari total 940 laporan

¹ Sumber Pengadilan Agama Gorontalo

3. Tahun 2018 ada 764 kasus dan dikabulakn dari total 1000 laporan

4. Tahun 2019 ada 36 kasus dan dikabulakn dari total 157 laporan sampai bulan februari dan selanjutnya belum dirilis

Tentunya angka perceraian di gorontalo memberikan gambaran kepada kita semua bahwa tingginya angka perceraian merupakan sebuah ironi yang harus dipecahkan oleh semua kalangan karena tidak ssuai dengan Visi dan misi undang-undang perkawinan.

Apabila kita melihat pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasas 1 ayat 1²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa

Prasa mengenai ikatan sebuah perkara perkawinan telah disebutkan bahwa membentuk kelaurag yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Apabila kita melihat perkembagan hukum pada masa sekarang ini mengenai perkembagan hukum perkawinan, ditijau dari segala aspek

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1

hukumnya telah memperlihatkan, bahwa, secara umum hukum perkawinan diatur dalam Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan Bahkan Hukum Adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat

Keempat instrumen hukum itu merupakan rujukan bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan bahkan kegiatan berceraipun orang-orang akan merujuk pada keempat Norma yang disebutkan diatas, pada hukum perdata telah diatur mengenai bagimana syarat perkawinan serta secara *Lex Spesialis* juga diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan apabila ditinjau dari aspek hukum islam akan merujuk pada kompilasi hukum islam sesuai pedoman hukum islam.

Namun yang paling menarik sebagai fenomena hukum saat ini adalah perkawinan serta perceraian yang telah mengedepankan nilai-nilai adat atau kebiasaan yang berlaku meskipun bertentangan dengan hukum positif maupun hukum islam sebagai seorang muslim

Apabila kita melihat dasar hukum perceraian menurut hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

Perkawinan Dapat Putus Karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian Dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Pasal 38³

Maksudnya adalah perceraian akan terjadi apabila salah satu dari kedua belah pihak telah meninggal dunia serta akibat dari perceraian yang berkekuatan hukum serta adanya putusan pengadilan yang mengharuskan perkawinan itu harus putus.

Apabila kita melihat dasar hukum perceraian sebagaimana dalam hukum islam bahwa:

³ Ibid Pasal 38

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Pasal 116 kompilasi hukum islam⁴

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami menlanggar taklik talak; k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Dalam perceraian menurut hukum islam dikenal dua itilah yaitu cerai talak dan cerai gugat yang memebrikan gambaran bahwa setiap perceraian dapat dilakukan dengan dua cara baik pihak suami yang akan menceraikan istrinya maupun seorang wanita yang akan menalak istrinya

Namun berdasarkan perkembangan hukum perkawinan telah dikenal istilah pisah ranjang pisah ranjang yang dikemukakan oleh wirjono prodikoro⁵ bahwa pisah ranjang “suatu keadaan hukum dimana pasangan suami isteri yang masih terikat tali perkawinan tidak lagi memiliki kewajiban untuk tinggal bersama dalam satu atap rumah”

Pisah ranjang disini diepenisikan bahwa keadaan dimana seoarang laki dan perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan tetapi sudah tidak

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1976 Hukum Perkawinan di Indonesia SUMUR, Bandung, hlm. 23.

sama lagi menurut hukum positif dinggap masih suami istri namun dalam doktrin hukum islam dianggap adalah sebuah perceraian .

Fenomena Pisah ranjang masih banyak terjadi sekarang ini khususnya dikabupaten boalemo beberapa kejadian pisah ranjang yang terjadi berdasarkan pengamatan calon peneliti.

Dalam usulan penelitian ini kasus pisah ranjang merupakan suatu fenomena hukum yang sangat penting (urgent) untuk diteliti karena adanya sebuah ketidak pastian hukum yang engakibatkan kerugian besar bagi kedua belah pihak ada beberapa kerugian yang dialami apabila terjadi pisah rangang dalam hubungan suami istri yaitu:

- a. Putusanya hubungan lahir dan batin
- b. Putusanya pertalian kekeluargaan
- c. Dan dapat merusak masa depan anak apabila telah lahir anak dalam perkawinan akibat perceraian
- d. Ketidak pastian hukum kedua belah pihak dari sisi hukum positif

Tetunya dari beberapa permasalahan yang timbul akibat pisah ranjang diatas maka dari itu calon peneliti akan menuangkan ide dan gagasan untuk memecahkan perosalan perceraian (pisah ranjang) baik secara teori maupun secara implementasinya.

Tentunya hal ini menjadi tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam usulan penelitian ini yaitu Kepastian hukum pereceraian Pisah ranjang yang diakibatkan adanya ketidak cocokan dalam hubungan perkawinan

Maka dari itu calon peneliti mengusulkan sebuah judul yaitu **HUKUM PISAH RANJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagiamankah Implikasi Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ?
2. Bagaimanakah Akibat Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
2. Untuk mengetahui akibat Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian akan memiliki manfaat bagi semua kalangan guna mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan manfaat penelitian ini disebutkan bahwa:

1. Manfaat akademik

Usulan Penelitian ini dapat memberikan masukan dan meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai Implikasi Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif serta sebagai sarana dalam pengembangan keilmuan penulis dalam

bidang hukum perdata dan mengasah ilmu pengetahuan penulis pada dunia hukum keperdataan khususnya hukum perkawinan

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah usulan penelitian ini kedepanya dapat menjadi bahan masukan bagi semua kalangan penegak hukum yang ada, terutama pada pihak pengadilan agama dan masyarakat adat dan toko-toko pemuka agama yang mendalami ilmu perkawinan

3. Manfaat secara teoritis

Usulan penelitian ini diaharapkan menjadi bahan literatur penelitian selanjutnya dan menjadi bahan pengetahuan pelajaran dalam hukum perdata khususnya hukum keluarga perkawinan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah ikatan pertalian antara laki-laki dan seorang perempuan dalam bentuk ikatan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat sahnya pernikahan, apabila kita merujuk pada sejarah perkawinan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan sebagaimana yang diungkapkan oleh titik triwulan bahwa hukum perkawinan pada masa itu masih sangat dianggap prularistik yang artinya indonesia telah dikenal dengan tiga sistem aturan yang mengatur tentang perkawinan yaitu:⁶

1. Perkawinan menurut Hukum Perdata (BW)

Yang mana hukum perdata ini mengatur semua golongan yang akan melakukan perkawinan seperti warga negara asing dan warga negara indonesia bahkan sampai ke keturunan asing dan agama lainnya.

2. Perkawinan menurut Hukum Islam

Terkhusus bagi umat islam pendekatan hukum islam menjadi sayarat dalam pelaksanaan perkawinan, hal ini diperuntukkan bagi masyarakat indonesia atau pribumi yang beragaman islam

3. Perkawinan menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut hukum adat sudah sejak lama dikenal dari zaman nenek moyang bangsa indonesia, dan bahkan masa

⁶ Titik Triwulan Titik, 2008 Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, ,hlm 97

sekarang ini perkawinan secara adat masih sangat mudah dijumpai dikalangan masyarakat adat.

Apabila kita melihat mengenai perkawinan yang dilakukan diindonesia khususnya umat islam masih ditemukan antara percampuran antara syarat yang ditentuan oleh hukum islam dan hukum adat masih menyatu dalam pelaksanaanya, namun dalam pelaksanaan perkawinan pada zaman dahulu sebelum adanya undang-undang perkawinan bagi golongan asing dan agama lain selain umat islam tetpa mengacu pada hukum perdata (BW) sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan.

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Setelah diundangkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, barulah babak baru mengenai regulasi perkawinan bergulir, perkawinan semakin diatur secara *Lex Spesialis* yang mana tiap-tiap perkawinan harus mengikuti sebagaimana syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak mengurangi nilai-nilai keagamaan dan adat yang terkandung didalam perkawinan.

Para ahli perkawinan berlomba-lomba menafsirkan dan memberikan defenisi mengenai pengertian perkawinan atau pernikahan sebagaimana yang diungkapkan oleh Titik Wulandari yang meberikan gambaran perkawinan berdasarkan hukum perkawinan yang dikenal diindonesia yaitu:⁷

⁷ Ibid hlm 114

1. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan diatas dapat dilihat dari segi formilnya dan dapat dilihat dari segi sosial keagamaanya sebagaimana bahwa dari

- a) segi formilnya menyebutkan bahwa adanya kalimat “ikatan lahir batin” yang memiliki makna sebuah pernikahan merupakan ikatan lahir yang harus diselenggarakan dan dilaksanakan secara baik mungkin dan bahka kata batin merupakan bagian yang paling inti dalam perkawinan.
- b) Sedangkan perkawinan dari aspek sosial keagamaanya memberikan gambaran bahwa kalimat “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diartikan perkawinan bagian dari kegiatan keagamaan yang sakral dan memiliki pertalian dari segi kerohanian setiap orang yang melakukan perkawinan, yang tidak

hanya dilihat dari segi jasmani tetapi juga dari segi rohani.

2. Perkawinan menurut Hukum Islam⁸

Apabila kita melihat defenisi perkawinan dari segi hukum islam tentunya defenisi perkawinan memilki pemaknaan dari sisis kerohanian yang dianggap hal yang paling sakral dan merupakan ibadah yang sempurna. Apabila defenisi pernikahan ditijaun dari hukum islam telah didefiniskan bahwa perkawinan diambil dari kata nikah atau kata *Zawaj*, secara bahasa pengertian pernikahan yaitu *Dham* yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul, namun dalam arti kiasanya memilki arti *Wathaa* yang artinya setubuh (*Aqad*) diterjemahkan dalam bahasa bahwa terjadinya sebuah pertalian perikatan pernikahan. Pernikahan memilki sebuah hakikat sebagiman buah dari perjanjian yang telah dilakukan kedua mempelai sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan, yang mana membolehkan bergaul selayaknya. Sebagai syariat kelaurga untuk membentuk keluarga, dalam hukum islam juga dikenal bahwa pernikahan merupakan perbuatan ibadah bagi umat islam sehingga dapat disimpulkan perkawinan merupakan hal yang sakral dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

⁸ Bd. Shomad, 2010, Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia”, Jakarta: Kencana, Hlm 275

3. Perkawinan menurut Hukum Adat

Dalam masyarakat adat yang masih menggunakan adat sebagai salah satu instrumen sebagai penentu terlaksananya sebuah perkawinan, masih sangat kental penggunaan adat bagi masyarakat yang mengakui adat dan masih dianggap berlaku, perkawinan secara adat sebagaimana diungkapkan oleh Hilman Adikusuma ⁹bahwa perkawinan adat merupakan sifat atau perilaku untuk mendekatkan nilai-nilai kekerabatan untuk meneruskan dan mempertahankan garis keturunan untuk mebina rumah tangga sehingga dapat memperoleh nilai yang dianggap sebagai kebahagian yang hakiki sebagaimana warisan yang harus dilaksanakan.

4. Perkawinan menurut Hukum Perdata (BW)¹⁰

Perkawinan didalam hukum perdata tidak didefinisikan secara jelas mengenai pengertian perkawinan, namun perkawinan dalam hukum perdata hanya disebutkan bahwa perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata yang artinya hanyalah sebuah ikatan secara lahiriah antara seorang pria dan wanita sehingga dalam hukum perdata tidak disebutkan mengenai hal yang berhubungan dengan keyakinan secara agama maupun secara adat atau kebiasaan kedua belah pihak

2.1.2. Asas-Asas Hukum Perkawinan

⁹ Hilman Hadikusuma, 2007 Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 22

¹⁰ <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html> diakses pada tanggal 10 oktober tahun 2019 pukul 22.00 wit

1. Asas Perkawinan Menurut Hukum Perdata¹¹

- a) Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga pelaksanaanya harus didepan pencatatan sipil
- b) Asas monogami artinya adanya sebuah penegasan terhadap aturan yang tidak bisa dilanggar karena bersifat absolut
- c) Perkawinan merupakan persetujuan artinay perkawinan dapat terlaksana akibat adanya persetujuan kedua mempelai
- d) Perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak
- e) Perkawinan melahirkan pertalian darah
- f) Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat undang-undang
- g) Perkawinan mempunyai akibat dari harta kedua belah pihak suami sitri

2. Asas-Asas Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹²

- a) Asas kesepakatan artinya pernikahan akan terjadi apabila adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atas ini disebutkan dalam bab II pasal 6 ayat (1) UU No 1 tahun 1974
- b) Asas monogami artinya antara suami dan istri hanya dapat melakuka pernikahan tidak lebok dari satu kali dikecualikan apabila ada pengecualian

¹¹ <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>
diakses pada tanggal 10 oktober tahun 2019 pukul 22.00 wit

¹² <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>
diakses pada tanggal 10 oktober tahun 2019 pukul 23.00 wit

- c) Perkawinan selain ikatan lahiriah juga sebagai ikatan batin
- d) Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi pasal 2 UU No 1 tahun 1974
- e) Perkawinan memiliki akibat antara suami dan istri
- f) Perkawinan akan menimbulkan akibat harta suami istri

2.1.3. Tujuan Dan Syarat Sahnya Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan sebagaimana yang diungkapkan oleh K. Wanjtik Saleh bahwa tujuan dari pada perkawinan adalah berdasarkan pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 meberikan gambaran bahwa perkawinan adalah perikatan antar seorang suami dan seorang istri yang “membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹³

Tujuan perkawinan dalam hukum perdata yaitu terbentuknya sebuah keluarga yang memiliki kebahagian dan hubungan yang erat dalam menghasilkan keturunan guna memperhatikan dan pemeliharaan anak dari segi pendidikan serta memenuhi ahk dan kewajiban anak sebagaimana mestinya perkawinan yang harmonis, dalam perundang-undagan menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai:¹⁴

- a) Kebahagiaan antara suami dan istri
- b) Guna mendapatkan keturunan

¹³ K.Wanjik Saleh, 1982 Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, ,hlm14

¹⁴ Hilman Hadikusuma, 2007 Hukum Perkawinan Indonesia,Bandung: CV.Mandar Maju, , hlm 21

c) Malaksanakan perintah agama

Tujuan perkawinan menurut Hukum Adat adalah perkawinan merupakan sifat atau perilaku untuk mendekatkan nilai-nilai kekerabatan untuk meneruskan dan mempertahankan garis keturunan untuk mebina rumah tangga sehingga dapat memperoleh nilai yang dianggap sebagai kebahagian yang hakiki sebagaimana warisan yang harus dilaksanakan.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah salah satunya untuk menegakkan syariat islam sebagaimana yang dikenal bahwa perkawinan adalah ibadah yang paling mulia dimata Tuhan karena perkawinan secara harfiah gunanya untuk mencegah terjadinya perilaku maksiat, untuk mebina keluarga yang labih harmonis sebagaimana hal yang dilarang dan dianjurkan dalam hukum islam pada pembinaan keluarga, namun perkawinan dalam hukum islam tidak hanya semata-mata untuk melaksanakan ibadah tetapi merupakan tanggung jawab lahir batin bagi istri dan anak untuk keberlangsungan kahidupan keturunan apabila hal ini dinggap tidak tercapai dalam hukum islam perkawinan dapat dikatakan haram.¹⁵

2. Syarat Sahnya Perkawinan

a) Menurut Hukum Perdata

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak pasal 28
2. Batas usia pada pasal 29

¹⁵ Ibid hlm 23

3. Izin pernikahan bagi yang belum berumur 30 tahun dari orang tua atau pengadilan negeri
- b) Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974
- Syarat sahnya perkawinan apabila kita merujuk mengenai perkawinan telah disebutkan dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-undang perkawinan yang mana secara Materil memberikan gambaran bahwa:¹⁶
1. “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
 3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
 4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memnuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.

¹⁶ <https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/> diakses pada tanggal 10 oktober 2019 pukul 23.54 wit

5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
 6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.”
- c) Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam ¹⁷
- Syarat sahnya perkawinan menurut hukum islam sebagaimana yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut:
1. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsafoon Gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”
 2. Sebagai syarat:
- “Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada
- a. Calon Suami
 - b. Calon Isteri
 - c. Wali nikah
 - d. Dua orang saksi
 - e. Ijab dan Kabul”

2.2. Tinjauan Umum Cerai

2.2.1 Pengertian Perceraian

¹⁷ Abdurrahman, 1992 Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo,

Perceraian adalah bagian dari dampak sebuah perkawinan, perceraian tidak bisa dilaksanakan sebelumnya ada sebuah pernikahan maka dari itu perceraian adalah istilah yang digunakan dalam memutuskan hubungan pertalian pernikahan, perceraian memiliki definisi beberapa dalam kalangan ahli hukum perkawinan sebagaimana yang diangkapkan oleh subekti mengenai defensi perceraian adalah perbuatan yang menghapus penikahan melalui keputusan hakim akibat dari tuntutan atau permohonan dari salah satu pihak¹⁸

Apabila kita melihat definisi cerai dari kamus besar bahasa indonesia sebagaimana dalam kutipanya yaitu cerai artinya “memutuskan hubungan” sedangkan dalam bahasa perceraian bahwa pisah atau putus hubungan antara suami dan istri¹⁹

Zainuddin Ali mendefenisikan perceraian sebagai suatu keadaan hubungan keluarga yang sudah tidak cocok lagi dan kekuatan keharmonisan rumah tangga sudah tidak ada lagi sehingga mengakibatkan adanya pemutusan hubungan perkawinan²⁰

2.2.2. Perceraian Menurut Perundang-Undagan

¹⁸ Subekti, 2008 Pokok-pokok Hukum Perdata, jakarta Liberty hlm 42

¹⁹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 164.

²⁰ Zainuddin Ali, ,2002 Hukum Perdata Islam Indonesia, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru hlm 908

Defensi perceraian adalah perbuatan yang menghapus penikahan melalui keputusan hakim akibat dari tuntutan atau permohonan dari salah satu pihak²¹

Dalam ilmu perundang-undagan perceraian dikenal sebagai istilah memutuskan pertalian ikatan pernikahan melalui pengadilan sebagaimana atas dasar permohonan atau tuntutan dari salah satu pihak, menurut Adib Bahari perceraian merupakan ketentuan yang sudah daitur dalam aturan hukum serta pelaksanaanya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perceraian semata-mata tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sebuah rentetan prosedur yang harus dilalui kedua belah pihak yang melalui badan peradilan yaitu pengadilan agama bagi umat muslim dan pengadilan negeri bagi non muslim²²

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²³

Namun apabila kita merujuk pada pengertian perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan “kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang seharusnya perkawinan itu kekal dan harus diperhadapkan dengan pemberhentian atau

²¹ Op.cit subekti hlm 42

²² Adib Bahari, 2012 Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 12

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

pemutusan hubungan kekal. Zainuddin Ali mendefenisikan perceraian sebagai suatu keadaan hubungan keluarga yang sudah tidak cocok lagi dan keuatan keharmonisan rumah tangga sudah tidak ada lagi sehingga mengakibatkan adanya pemutusan hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur pada pasal 38 sampai 41 undang-undang perkawinan²⁴

Apabila kita merujuk pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusnya sebuah perkawinan:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Dalam memutuskan hubungan pernikahan terdapat tiga elemen yang dapat memutuskan sebagaimana bahwa kematian merupakan yang dapat memutuskan hubungan suami istri secara nyata, sedangkan perceraian sebagaimana point B dituliskan adalah bentuk ketidak cocokan antara hubungan suami istri yang memang harus diakhiri dalam bentuk cerai.

Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusnya sebuah perkawinan:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

²⁴ Loc.cit Zainnudin Ali, hlm 908

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri”

2.2.3. Bentuk-Bentuk Perceraian

1. Talak

Talak didefinisikan bahwa diambil dari kata Ath-Thalaq artinya “melepaskan dan meninggalkan” yaitu terjadi sebuah perceraian atas adanya kehendak suami untuk melakukan talak kepada istrinya dalam hukum islam dikenal istilah talak sebagai jala keluar untuk menyelesaikan sebuah hubungan yang tidak harmonis lagi mengenai rumah tangga²⁵

2. Khuluk

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam bahwa Khuluk adalah “penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Agama islam telah memperbolehkan cerai dengan cara seperti ini namun harus memiliki aturan hukum islam bahwa seorang wanita dalam pakaian seorang laki-laki dengan cara menebus dirinya wanita dapat melepaskan dirinya dari ikatan suaminya²⁶

3. Fasakh

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , hlm 1776.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX, 417

Fasaskh memiliki arti bahwa rusak atau melepaskan yang artinya perkawinan dapat berakhir apabila dianggap rusak atau dilepaskan oleh salah satu pihak, biasanya fasaskh akibat adanya syarat yang tidak dipenuhi sebelum terjadinya akad perkawinan.²⁷

4. Zhihar

Artinay adalah ucapan yang diaunkapkan oleh seorang suami kepada istrinya yang memiliki makna cerai, ucapan seorang suami dianggap sebagai punggung ibu sehingga munru alhamdani zhihar merupakan perkataan yang dapat mengakhiri perkawinan apabila dari mulut seorang laki-laki mengucapkan cerai kepada isntrinya²⁸

2.2.4. Pengertian Pisah Ranjang

Mengenai pengertian pisah ranjang tidak ditemukan pengertian atau penafsiran secara pasti dalam beberapa literatur ilmu hukum namun beberapa hali hukum perkawian memberikan pegertian dan defenisi mengenai pisah ranjang seperti yang dikemukakan oleh Wirjoono Proodjodikoro bahwa²⁹ “Namun demikian dari Pasal-pasal yang mengatur tentang perpisahan meja dan ranjang dapat dinyatakan bahwa perpisahan meja dan ranjang adalah suatu keadaan hukum dimana pasangan suami isteri yang masih terikat tali perkawinan tidak lagi memiliki kewajiban untuk tinggal bersama dalam satu atap rumah”.

²⁷ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, hlm 139.

²⁸ Al-Hamdani, Risalah Nikah, hlm 280.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1976 Hukum Perkawinan di Indonesia, SUMUR, Bandung, hlm. 23.

Sedangkan Khoo Tjaiy Sieng memberikan gambaran mengenai pisah ranjang bahwa ³⁰ “Seorang suami tidak lagi memiliki hak untuk mewajibkan isterinya tinggal bersama dalam rumah kediamannya. Demikian pula sebaliknya seorang isteri memperoleh kembali kebebasannya untuk menentukan sendiri tempat tinggal/rumah yang ingin didiaminya, dan tidak lagi wajib mengikuti tempat tinggal suaminya” lebih lanjut Khoo Tjaiy Sieng mengemukakan bahwa apabila terjadi pisah ranjang akan menimbulkan akabiat hukum sperti:

1. Berakhirnya kepemilikan suatu harta benda yang diperoleh akibat perkawinan sebelumnya yang mana pisah ini dianggap sebagai perceraian atau perpisahan sebagaimana dalam ketentuan

Dengan berlakunya perceraian perkawinan, keuntungan-keuntungan yang dijanjikan akan keluar setelah kematian salah seorang dan suami isteri itu, tidak segera dapat dituntut, pihak yang gugatannya untuk perceraian perkawinan dikabulkan, baru boleh mempergunakan haknya akan keuntungan-keuntungan itu setelah pihak lawannya meninggal

Pasal 244 KUHPerdata

2. Terjadinya pemutusan semetara dalam pengelolaan harta anatar suami istri sebagaimana bunyi pasal 224 KUHPerdata

³⁰ Khoo Tjaiy Sieng, 1984 Hukum Perdata, Jilid I Hukum Perseorangan dan Keluarga, Loka Cipta, Semarang, , hlm 12

3. Terjadinya tanggungan antara suami istri apabila pisah ranjang terjadi yang dipersamakan dengan perceraian biasanya pada putusan pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam

Sebaliknya, suami atau isteri yang dinyatakan kalah dalam putusan perceraian itu, kehilangan semua keuntungan yang dijanjikan oleh pihak lain kepadanya berkenaan dengan perkawinan mereka

Pasal 223 KUHPerdata

2.2.5. Penyebab Terjadinya Pisah Ranjang

Menegnai penyebab terjadainya pisah ranjang sebagaimana teori yang diungkapakan oleh Nurul Azmi³¹ dalam penelitiannya mengenai pisah ranjang bahwa ada beberapa penyebabnya yaitu:

- a. Rasa peduli dan rasa cinta sudah memudar
- b. Hubungan keintiman sudah tidak lagi menjadi kebutuhan
- c. Adanya penyebab orang ketiga
- d. Salah satunya menaruh benci
- e. Terjadinya cekcok antara kedua belah pihak
- f. Adanya pro dan konta kedua belah pihak
- g. Adanya perasaan yang lelah dalam menjalani sebuah ikatan perkawinan

³¹ Nurul Azmi,2019 Tinjauan Yuridis Pisah Ranjang Akibat Pertengkarannya Sebagai Penyebab Perceraian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara hlm 16


Pendapat dari Nurul Azmi apabila dihubungkan dengan hukum islam Tentunya memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam pasal 19 kompilasi hukum islam bahwa;

Pasal 19 Kompilasi Hukum islam

- a. Salah Satu Pihak Berbuat Zina Atau Menjadi Pemabok, Pemadat, Penjudi, Dan Lain Sebagainya Yang Sukar Disembuhkan
- b. Salah Satu Pihak Meninggalkan Pihak Lain Selama 2 (Dua) Tahun Berturut-Turut Tanpa Izin Pihak Lain Dan Tanpa Alasan Yang Sah Atau Karena Hal Lain Diluar Kemampuannya
- c. Salah Satu Pihak Mendapat Hukuman Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Hukuman Yang Lebih Berat Setelah Perkawinan Berlangsung
- d. Salah Satu Pihak Melakukan Kekejaman Atau Penganiayaan Berat Yang Membahayakan Pihak Yang Lain
- e. Salah Satu Pihak Mendapat Cacat Badan Atau Penyakit Dengan Akibat Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami/Isteri
- f. Antara Suami Dan Isteri Terus-Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

2.3. Kerangka Pikir



2.4. Defenisi Operational

1. Implikasi Hukum adalah akibat yang terjadi yang diakibatkan oleh peristiwa hukum
2. Pisah Ranjang adalah hubungan kedua belah pihak sudah tidak sama lagi namun masih dalam ikatan perkawinan
3. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan
4. Hak Kebendaan adalah hak yang dimiliki antara suami dan istri mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan
5. Hubungan Lahir Dan Batin adalah adanya hubungan kebutuhan baik secara lahir (nafkah) maupun batin (hubungan seksual)
6. Pertalian Kekeluargaan adalah ikatan yang terjadi antara keluarga kedua belah pihak
7. Ketidak Pastian Hukum adalah adanya aturan yang mengatur dari segi hukum kedua belah pihak secara jelas dan nyata

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan disusun menggunakan metode penelitian secara normatif, penelitian ini kedepanya difokuskan pada studi kepustakaan atau biasa dikenal dengan studi literatur dengan cara pendekatan terhadap asas hukum, teori hukum, da peraturan perundang-undagan serta norma narma hukum lainya, apabila kita melihat konsep penelitian hukum normatif tentunya penelitian ini akan diperhadapkan dengan produk hukum yang telah dilahirkan oleh Analisis Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif sebagai mana adanya aturan atau rambu-rambu yang didapatkan oleh konstitusi³²

3.2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini diambil beberapa objek penelitian, yang dimana objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan penelitian, menurut Arikunto objek penelitian adalah “bentuk variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian” sehingga dapat diambil benang merah dari objek penelitian ini adalah perceraian Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

³² Johny ibrahim 2006 teori dan metodologi penelitian hukum normatif, malang bayumedia publishing hlm 295

3.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu dimana peneliti akan mencari dan mengambil data sebagaimana penelitian, yang dinggap sesuai dengan penelitian sedangkan waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya.

3.4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum disini yang dimaksud adalah sumber bahan hukum yang dibedakan atas dua bahan hukum seperti :

1. Baha Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang diambil menggunakan sistem studi literatur, yang mana sistem ini dalam hal pengumpulan bahan secara menyeluruh mengenai instrumen hukum yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undagan, teori-teori hukum, asas-asas hukum dan beberapa literatur hukum lainnya

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan menjelaskan secara rinci mengenai bahan tersier bahan hukum yang dimaksud adalah rancangan undang-undang, karya ilmiah, jurnal serta penelitian lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian

3.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menemukan suatu kesimpulan dan hakikat dari sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode atau cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diteleti, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode analisis secara normatif cara ini merupakan cara secara diskusi dan interpretasi bahan hukum yang dihasilakan melalui kaidah-kaidah hukum yang dijadikan sebagai sandaran pada sebuah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Implikasi Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

4.1.2. Perceraian

Perceraian adalah bagian dari dampak sebuah perkawinan, perceraian tidak bisa dilaksanakan sebelumnya ada sebuah pernikahan maka dari itu perceraian adalah istilah yang digunakan dalam memutuskan hubungan pertalian pernikahan, perceraian memiliki definisi beberapa dalam kalangan ahli hukum perkawinan sebagaimana yang diangkapkan oleh subekti mengenai defensi perceraian adalah perbuatan yang menghapus penikahan melalui keputusan hakim akibat dari tuntutan atau permohonan dari salah satu pihak³³

Apabila kita melihat definisi cerai dari kamus besar bahasa indonesia sebagaimana dalam kutipanya yaitu cerai artinya “memutuskan hubungan” sedangkan dalam bahasa perceraian bahwa pisah atau putus hubungan antara suami dan istri³⁴

Zainuddin Ali mendefenisikan perceraian sebagai suatu keadaan hubungan keluarga yang sudah tidak cocok lagi dan kekuatan keharmonisan

³³ Subekti, 2008 Pokok-pokok Hukum Perdata, jakarta Liberty hlm 42

³⁴ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 164.

rumah tangga sudah tidak ada lagi sehingga mengakibatkan adanya pemutusan hubungan perkawinan³⁵

Secara garis besar perceraian dapat dilihat dalam dua aturan hukum yang mengaturnya

Sebagaimana disebutkan bahwa dalam hukum positif Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusnya sebuah perkawinan:

- “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri”

Sedangkan apabila dilihat dalam aturan hukum islam yang disadur dari Kompilasi Hukum islam (KHI) mengemukakan bahwa defenisi perkawinan dari segi hukum islam tentunya defenisi perkawinan memiliki pemaknaan dari sisi kerohanian yang dianggap hal yang paling sakral dan merupakan ibadah yang sempurna. Apabila defenisi pernikahan ditibaun dari hukum islam telah didefiniskan bahwa perkawinan diambil dari kata nikah atau kata

³⁵ Zainnudin Ali, ,2002 Hukum Perdata Islam Indonesia, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru hlm 908

Zawaj, secara bahasa pengertian pernikahan yaitu *Dham* yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul, namun dalam arti kiasanya memiliki arti *Wathaa* yang artinya setubuh (*Aqad*) diterjemahkan dalam bahasa bahwa terjadinya sebuah pertalian perikatan pernikahan. Pernikahan memiliki sebuah hakikat sebagaimana buah dari perjanjian yang telah dilakukan kedua mempelai sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan, yang mana membolehkan bergaul selayaknya. Sebagai syariat keluarga untuk membentuk keluarga, dalam hukum islam juga dikenal bahwa pernikahan merupakan perbuatan ibadah bagi umat islam sehingga dapat disimpulkan perkawinan merupakan hal yang sakral dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pasal 19 Kompilasi Hukum islam Perceraian dapat terjadi karena

- a. Salah Satu Pihak Berbuat Zina Atau Menjadi Pemabok, Pemadat, Penjudi, Dan Lain Sebagainya Yang Sukar Disembuhkan
- b. Salah Satu Pihak Meninggalkan Pihak Lain Selama 2 (Dua) Tahun Berturut-Turut Tanpa Izin Pihak Lain Dan Tanpa Alasan Yang Sah Atau Karena Hal Lain Diluar Kemampuannya
- c. Salah Satu Pihak Mendapat Hukuman Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Hukuman Yang Lebih Berat Setelah Perkawinan Berlangsung
- d. Salah Satu Pihak Melakukan Kekejaman Atau Penganiayaan Berat Yang Membahayakan Pihak Yang Lain
- e. Salah Satu Pihak Mendapat Cacat Badan Atau Penyakit Dengan Akibat Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami/Isteri
- f. Antara Suami Dan Isteri Terus-Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga.

alasan atau alasan-alasan:

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³⁶

Namun apabila kita merujuk pada pengertian perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan “kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang seharusnya perkawinan itu kekal dan harus diperhadapkan dengan pemberhentian atau pemutusan hubungan kekal. Zainuddin Ali mendefenisikan perceraian sebagai suatu keadaan hubungan keluarga yang sudah tidak cocok lagi dan kekuatan keharmonisan rumah tangga sudah tidak ada lagi sehingga mengakibatkan adanya pemutusan hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur pada pasal 38 sampai 41 undang-undang perkawinan³⁷

Apabila kita merujuk pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusnya sebuah perkawinan:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁷ Loc.cit Zainnudin Ali, hlm 908

Dalam memutuskan hubungan pernikahan terdapat tiga elemen yang dapat memutuskan sebagaimana bahwa kematian merupakan yang dapat memutuskan hubungan suami istri secara nyata, sedangkan perceraian sebagaimana point B dituliskan adalah bentuk ketidak cocokan antara hubungan suami istri yang memang harus diakhiri dalam bentuk cerai.

4.1.3. Pemisahan Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah harta yang dimiliki setelah pernikahan, harta yang dimaksud adalah harta gono gini. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta bersama dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian. (Abdul Manan, hal:34 2006,)

Ketentuan tentang harta bersama sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur dalam pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan,pasal 119 KUH Perdata,pasal 85 dan 86 KHI. Pengaturan harta gono gini juga di atur diakui secara hukum, baik secara pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta bersama juga di atur dalam dalam hukum islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati,dan dianalisis yang tidak bisa di campur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta perolehan) harus terpisah dari harta bersama itu sendiri.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dalam jalur syirkah (kongsi) (Mohd Ramulyo Idris,hal:79 2004) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang gono-gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama sedangkan hal-hal

lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya. (Mohd Ramulyo Idris,hal:90,2004)

Dilihat dari undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Warganegara asing (WNA) tidak boleh memiliki hak milik,hak hak bangunan usaha ataupun hak guna bangunan. Hal demikian sesuai dengan pasal 35 UU perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi jika ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut.

Dalam pasal 21 ayat 3 undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 dinyatakan : orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan,demikian pula warga-negara indonsia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya ini kehilangan kewarga-negaraanya yang wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehannya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan,maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh dinegara,dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebannya tetap berlangsung.

UUPA Pasal 21 ayat 3 di atas berkaitan dengan UU Perkawinan tentang harta bersama. Setelah menikah kedudukan suami dan istri dianggap

sama atau seimbang, dimana suami dan istir merupakan suatu kesatuan yang saling mengisi dan melengkapi. Dengan demikian pernikahan menyebabkan terjadinya percampuran harta bersama suami dan isteri jika terjadi perceraian tetap berhak atas setengah dari nilai seluruh harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam).

(Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam);

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya

(Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam)

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama. (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam)

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri. (Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam) Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. (Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam)

(Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam)

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda terwujud atau tidak berwujud
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama; (Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam)

(Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam)

1. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing

2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami
4. Bila harta bersama tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

(Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam)

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

(Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam)

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Peradilan Agama.

(Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

4.2. Akibat Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

4.2.1. Putusanya Hubungan Lahir Dan Batin

Apabila kita mengakaji lebih dalam Mengenai pengertian pisah ranjang tidak ditemukan pengertian atau penafsiran secara pasti dalam beberapa literatur ilmu hukum namun beberapa hali hukum perkawian memberikan pengertian dan defenisi mengenai pisah ranjang seperti yang dikemukakan oleh Wirjoono Proodjodikoro bahwa ³⁸

“Namun demikian dari Pasal-pasal yang mengatur tentang perpisahan meja dan ranjang dapat dinyatakan bahwa perpisahan meja dan ranjang adalah suatu keadaan hukum dimana pasangan suami isteri

³⁸ Wirjoono Prodjodikoro, 1976 Hukum Perkawinan di Indonesia, SUMUR, Bandung, hlm. 23.

yang masih terikat tali perkawinan tidak lagi memiliki kewajiban untuk tinggal bersama dalam satu atap rumah”.

Namun ada beberapa implikasi dari pisaha ranjang yang ditemukan oleh penulis bahwa ;

1. Pisahnya Hubungan lahir

Yaitu terjadinya pemisahan antara harta gono gini yang dihasilkan selama perkawinan serta terjadinya pemutusan hubungan nafah lahir kepada istri seperti nafkah sehari-hari sehingga hal ini tidak bisa lagi didapatkan

Sehingga menurut arie budiawati yang dikutip dalam tulisanya bahwa nafkah lahir ada empat macam yaitu³⁹

a. Gaji atau upah suami

Dalam artian selama masih dalam ikatan perkawinan istri dapat memilikinya sepenuhnya dan apabila setelah perkawinan berakhir maka istri tidak dapat lagi memilikinya kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang mengharuskannya

b. Sisah uang dalam sehari-hari

Artinya pendapatan sehari-hari suami yang bukan berasal dari gaji pokok menjadi hak istri namun apabila perkawinan telah berakhir maka nafkah ini juga berakhir

c. Uang harian

³⁹ <https://www.dream.co.id/news/catat-ini-4-bentuk-nafkah-lahir-suami-kepada-istri-170317g.html>

Adalah uang yang sisah pemakain suami sehari hari juga menjadi hak istri dan apabila berakhir perkawinan maka akan juga berakhir

2. Pisahnya hubungan batin

Maksudanya adalah hubungan batin antara suami dan istri dapat berakhir apabila perkawinan juga berakhir sehingga apabila terjadi hubungan batin (sex) setelah putusnya perkawinan dianggap zinah dalam hukum islam

4.2.2. Rusak Masa Depan Anak

Anak adalah anugrah dari yang mahakuasa anak merupakan titipan yang tuhan berikan kepada setiap manusia yang memiliki ikatan pertalian perkawinan secara sah, dalam perkawinan anak menjadi pertimbangan yang sangat krusial apabila terjadi perceraian, pada dasarnya setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang saa dalam memberikan nafkah terhadap anak.

Menurut Abdul Rahman Kanang pengertian anak apabila ditelisik dari segi sosiologis bahwa anak merupakan ciptaan yang Maha Kuasa, sebagai manusia yang memiliki tempat starta ditengah-tengah masyarakat maupun bangsa dan negara, anak merupakan suatu kelompok yang memiliki strata lebih dibawah dari pada starata yang ada dilingkungan masyarakat, maka dari itu apabila kita melihat dari segi kodratnya maka anak dapat dikategorikan sebagai orang yang harus mendapatkan perhatian dan

perlindungan secara khusus, selain dari pada itu anak memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang-orang yang sudah dewasa, keterbatasan yang dimaksud adalah adanya batasan dalam berinteraksi serta mendapatkan pendidikan yang berbeda dari orang dewasa.⁴⁰

Tingginya angka perceraian merupakan salah satu penyebab anak menjadi terlantar dan tidak mendapat tempat yang sempurna sebagaimana jaminan kehidupan dan perlindungannya secara hukum, begitu banyak anak yang terlantar saat ini dikarenakan akibat perceraian yang terjadi

Berdasarkan data yang dihimpun penulis dari mengani tingginya angka perceraian khususnya di Provinsi Gorontalo dalam kurun tiga tahun terakhir jumlah perceraian meningkat sangat pesat yaitu sebanyak 2.240 kasus perceraian

Angka perceraian ⁴¹

1. Tahun 2016 ada 728 kasus dan dikabulakn dari total 1020 laporan
2. Tahun 2017 ada 748 kasus dan dikabulakn dari total 940 laporan
3. Tahun 2018 ada 764 kasus dan dikabulakn dari total 1000 laporan

⁴⁰ Abdul Rahman Kanang, 2014 Hukum Perlindungan Anak Dari Eksplorasi Seks Komersial Persepektif Hukum Nasional dan Internasional(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press,), h.28.

⁴¹ Sumber Pengadilan Agama Gorontalo

4. Tahun 2019 ada 36 kasus dan dikabulkan dari total 157 laporan sampai bulan februari dan selanjutnya belum dirilis

Tentunya angka perceraian di gorontalo memberikan gambaran kepada kita semua bahwa tingginya angka perceraian merupakan sebuah ironi yang harus dipecahkan oleh semua kalangan karena tidak ssuai dengan Visi dan misi undang-undang perkawinan.

Apabila kita melihat pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasas 1 ayat 1⁴²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa

Prasa mengenai ikatan sebuah perkara perkawinan telah disebutkan bahwa membentuk kelaurag yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Apabila kita melihat perkembagan hukum pada masa sekarang ini mengenai perkembagan hukum perkawinan, ditijau dari segala aspek hukumnya telah memperlihatkan, bahwa, secara umum hukum perkawinan diatur dalam Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan Bahkan Hukum Adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat

Maka dari itu menurut penulis bahwa semakin tingginya angka perceraian maka sangat berpeluang akan menelantarkan hak anak kedepanya karna dalam bentuk pendidikan dan pengasuhan anak akan memperoleh pendidikan yang sempurna apabila secara penuh keluarganya utuh

4.2.3. Ketidak Pastian Hukum Kedua Belah Pihak Dari Sisi Hukum

Positif

Pisah ranjang Khoo Tjaiy Sieng memberikan gambaran mengenai pisah ranjang bahwa ⁴³ “Seorang suami tidak lagi memiliki hak untuk mewajibkan isterinya tinggal bersama dalam rumah kediamannya. Demikian pula sebaliknya seorang isteri memperoleh kembali kebebasannya untuk menentukan sendiri tempat tinggal/rumah yang ingin didiaminya, dan tidak lagi wajib mengikuti tempat tinggal suaminya” lebih lanjut Khoo Tjaiy Sieng mengemukakan bahwa apabila terjadi pisah ranjang akan menimbulkan akibat hukum sperti:

4. Berakhirnya kepemilikan suatu harta benda yang diperoleh akibat perkawinan sebelumnya yang mana pisah ini dianggap sebagai perceraian atau perpisahan sebagaimana dalam ketentuan

⁴³ Khoo Tjaiy Sieng, 1984 Hukum Perdata, Jilid I Hukum Perseorangan dan Keluarga, Loka Cipta, Semarang, , hlm 12

Dengan berlakunya perceraian perkawinan, keuntungan-keuntungan yang dijanjikan akan keluar setelah kematian salah seorang dan suami isteri itu, tidak segera dapat dituntut, pihak yang gugatannya untuk perceraian perkawinan dikabulkan, baru boleh mempergunakan haknya akan keuntungan-keuntungan itu setelah pihak lawannya meninggal

Pasal 244 KUHPerdata

5. Terjadinya pemutusan semetara dalam pengelolaan harta antar suami istri sebagaimana bunyi pasal 224 KUHPerdata
6. Terjadinya tanggungan antara suami istri apabila pisah ranjang terjadi yang dipersamakan dengan perceraian biasanya pada putusan pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam

Sebaliknya, suami atau isteri yang dinyatakan kalah dalam putusan perceraian itu, kehilangan semua keuntungan yang dijanjikan oleh pihak lain kepadanya berkenaan dengan perkawinan mereka

Pasal 223 KUHPerdata

Menegnai penyebab terjadainya pisah ranjang sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Nurul Azmi⁴⁴ dalam penelitiannya mengenai pisah ranjang bahwa ada beberapa penyebabnya yaitu:

⁴⁴ Nurul Azmi,2019 Tinjauan Yuridis Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Penyebab Perceraian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi

- a. Rasa peduli dan rasa cinta sudah memudar
- b. Hubungan keintiman sudah tidak lagi menjadi kebutuhan
- c. Adanya penyebab orang ketiga
- d. Salah satunya menaruh benci
- e. Terjadinya cekcok antara kedua belah pihak
- f. Adanya pro dan konta kedua belah pihak
- g. Adanya perasaan yang lelah dalam menjalani sebuah ikatan perkawinan

Pendapat dari Nurul Azmi apabila dihubungkan dengan hukum islam Tentunya memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam pasal 19 kompilasi hukum islam bahwa;

- a. Salah Satu Pihak Berbuat Zina Atau Menjadi Pemabok, Pemadat, Penjudi, Dan Lain Sebagainya Yang Sukar Disembuhkan
- b. Salah Satu Pihak Meninggalkan Pihak Lain Selama 2 (Dua) Tahun Berturut-Turut Tanpa Izin Pihak Lain Dan Tanpa Alasan Yang Sah Atau Karena Hal Lain Diluar Kemampuannya
- c. Salah Satu Pihak Mendapat Hukuman Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Hukuman Yang Lebih Berat Setelah Perkawinan Berlangsung
- d. Salah Satu Pihak Melakukan Kekejaman Atau Penganiayaan Berat Yang Membahayakan Pihak Yang Lain
- e. Salah Satu Pihak Mendapat Cacat Badan Atau Penyakit Dengan Akibat Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami/Isteri
- f. Antara Suami Dan Isteri Terus-Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga.

Pasal 19 Kompilasi Hukum islam Perceraian dapat terjadi

Maka dari itu menurut penulis bahwa pisah ranjang merupakan salah satu cara mengakhiri suatu ikatan perkawinan yang paling lazim dilakukan oleh orang banyak, karena dalam hukum islam perceraian secara agama apabila pisah ranjang selama tiga bulan lamanya akan dianggap cerai, sedangkan dalam hukum positif perceraian dapat dikatakan putus apabila adanya putusan pengadilan yang mengakhiri

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Implikasi Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif yang pertama adalah terjadinya perceraian perceraian secara hukum islam sangatlah dilarang namun diperbolehkan sedangkan apabila dilihat dalam hukum positif perceraian dapat dilakukan apabila adanya putusan pengadilan yang memerintahkanya dan yang kedua adlah Pemisahan Hak Kebendaan maksudnya adalah akibat dari perceraian akan mengabatkan berakhirnya hak-hak anatar istri dan suami dari segi kebendaan baik harta maupun kepemilikan benda lainya
2. Akibat Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif yaitu Putusnya Hubungan Lahir Dan Batin anatara suami dan istiri yang kedua adalah Rusaknya Masa Depan Anak yang mana akan mengorbankan hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan serta kasih sayang keluaga yang utuh dan yang ketiga adalah Ketidak Pastian Hukum Kedua Belah Pihak Dari Sisi Hukum Positif maksudnya bawha pisah ranjang hanya akan memberikan kakuatan hukum secara agama sedangkan dihadapan hukum postif pisah ranjang belum dianggap sebagai perceraian

5.2. Saran

1. Dalam pelaksanaan pisah ranjang masyarakat harus paham betul bahwa pisah ranjang hanya diakui dalam hukum agama sedangkan dalam hukum positif tidak mengakuinya dan dianggap bukan perpisan atau perceraian
2. Dalam perspektif perkawinan seharusnya ada kejelasan mengenai orang-orang yang telah melakukakn perisahan dengan suami istri dari segi positif

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*
- Abdurrahman, 1992 *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, Jakarta: Akademika Pressindo,
- Adib Bahari, 2012 *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Bd. Shomad, 2010, *Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia”*, Jakarta:Kencana
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Hilman Hadikusuma, 2007 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV.Mandar Maju
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*
- Johny ibrahim 2006 *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, malang bayumedia publishing
- K.Wantjik Saleh, 1982 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Khoo Tjaiy Sieng, 1984 *Hukum Perdata, Jilid I Hukum Perseorangan dan Keluarga*, Loka Cipta,Semarang
- Nurul Azmi,2019 *Tinjauan Yuridis Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Penyebab Perceraian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Subekti, 2008 *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, jakarta Liberty

Titik Triwulan Titik, 2008 *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*,
Jakarta: Kencana

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX,

Wirjono Prodjodikoro, 1976 *Hukum Perkawinan di Indonesia* SUMUR, Bandung

Zainnudin Ali, ,2002 *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat
Indonesi Baru

Sumber Pengadilan Agama Gorontalo

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam

[https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-
perkawinan/](https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/) diakses pada tanggal 10 oktober 2019 pukul 23.54 wit

[http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-
perdata-dan.html](http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html) diakses pada tanggal 10 oktober tahun 2019 pukul
22.00 wit

[http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-
perdata-dan.html](http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html) diakses pada tanggal 10 oktober tahun 2019 pukul
22.00 wit

<http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>

diakses pada tanggal 10 oktober tahun 2019
pukul

23.00 wit

BIODATA MAHASISWA

Nama : Sofyan Inaku
NIM : H11.162.18
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Tabulo, 25 Desember 1976

Nama Orang Tua

- Ayah : Jafar Yanto Inaku
- Ibu : Rusno Inaku
Istri : Maspa Inaku
Anak : Zulham Entengo
: Syifa Sofyan Inaku

Pas Foto

(3 x 4)

Riwayat Pendidikan

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	1984 - 1990	SDN Impres	Tabulo	BERIJAZAH
2.	1990 - 1993	SMP 1 Mananggu	Pagunt	BERIJAZAH
3.	1993 - 1996	SMKN 1	Limboto	BERIJAZAH
4.	2016 - 2020	Fak. Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	BELUM BERIJAZAH

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**
Jl. Raya Saiti No. 17 Km Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997
E-mail: lemlit@unisan.go.id

- 2025/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2020

Permohonan Izin Penelitian

th,

Ketua Pengadilan Agama Tilamuta

Tilamuta

anda tangan di bawah ini :

- : Dr. Rahmisyari, ST,SE.,MM
- : 0929117202
- : Ketua Lembaga Penelitian

kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan *Proposal /* kepada :

lhasiswa : Sofyan Inaku
: H1116218
: Fakultas Hukum
Studi : Ilmu Hukum
zelitian : Pengadilan Agama Tilamuta
elitian : ANALISIS HUKUM PISAH RANJANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

jakan dan kerja samanya disampaikan banyak terima kasih.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Tersikreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

: 008/FH-UIG/III/2020

Balasan Surat Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.

NIDN : 9909924950

Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Ihsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : Sofyan Inaku Nim : H1116218, Judul : Analisis Hukum Pisah
dan Jalinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Telah melakukan Penelitian di
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo.

Dermikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 23 Maret 2020
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Ihsan Gorontalo,


H. DJAMARIS MACHMUD, S.H., M.H.
NIDN : 9909924950

Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UNISAN Gorontalo
3. Ybs
4. Ansip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Ahmad Yani Jl. No. 17 Tele (0435) 628675 Fax (0435) 628876 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0413/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taibki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SOFYAN INAKU
NIM : H1115218
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : ANALIS HUKUM PISAH RANJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 21%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/X/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dan ketentuan Pembimbing yang bersanggutan menyatakan bahwa isi skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan Izak untuk diujikannya.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 Juli 2020
Tim Verifikasi.



Sunarto Taibki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

IPSI_SOFYAN INAKU_H.11.16.218_ANALISIS HUKUM
AH RANJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF

QUALITY REPORT

1 %	21 %	10 %	16 %
SECURITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

BY SOURCES

repository.unhas.ac.id	7 %
Internet Source	
ubudjustitia.com	2 %
Internet Source	
millamantiez.blogspot.com	2 %
Internet Source	
Submitted to Sriwijaya University	1 %
Student Paper	
digilib.uinsby.ac.id	1 %
Internet Source	
www.scribd.com	1 %
Internet Source	
www.jogloabang.com	1 %
Internet Source	
repository.ar-raniry.ac.id	1 %
Internet Source	

1	jurnal.usu.ac.id Internet Source	1%
2	norsanie.blogspot.com Internet Source	1%
3	1 repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
4	2 www.slideshare.net Internet Source	<1%
5	3 gotzlan-ade.blogspot.com Internet Source	<1%
6	4 www.hukumonline.com Internet Source	<1%
7	5 anzdoc.com Internet Source	<1%
8	6 id.123dok.com Internet Source	<1%
9	7 repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
10	8 eprints.undip.ac.id Internet Source	<1%
11	9 repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
12	10 docplayer.info Internet Source	